

Hukum Memakai Sandal di Area Pemakaman Perspektif Fikih Ibadah (Studi Komparasi Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)

The Legal Ruling on Wearing Footwear in Cemeteries (A Comparative Study between the Shafi'i and Hanbali Schools of Fiqh)

Muhammad Nabigh Rosyid^a, Mukran H Usman^b, Surahman Y Yatie^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: amee21aby@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: mukran@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: azmiboya88@gmail.com

Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords:

footwear, cemetery, comparative, shafi'i, hanbali

Kata kunci:

sandal, pemakaman, komparasi, shafi'i, hambali

Abstract

Wearing sandals in cemetery areas is a phenomenon frequently encountered in society. This study aims to explore the legal perspectives of the Shafi'i and Hanbali schools of thought regarding the ruling on wearing sandals in cemeteries, along with the methods of legal derivation (istinbāt) employed by each school. It also seeks to present a comparative analysis of the two viewpoints. The research adopts a qualitative descriptive methodology using library research, with a normative and comparative approach. The findings of the study indicate two main points. First, the Shafi'i school does not consider the act of wearing sandals in cemetery areas as makrūh (discouraged), whereas the Hanbali school views it as makrūh due to its potential to diminish reverence and humility, except in situations of necessity or valid excuse. Second, the comparison reveals that both schools agree on the fundamental permissibility of wearing sandals: the Shafi'i school permits it under all circumstances, while the Hanbali school permits it only under specific conditions. Moreover, both schools concur that the act does not reach the level of prohibition (ḥarām). The divergence in their views stems from differing interpretations and applications of textual evidence. The implications of this study are expected to contribute to academic scholarship, serve as a relevant reference for further research, and provide practical insights for the broader community regarding the jurisprudential understanding of wearing sandals in cemetery areas.

Abstrak

Pemakaian sandal di area pemakaman merupakan fenomena yang sering di dapati di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dengan metode istinbatnya mengenai hukum memakai sandal di area pemakaman, serta mengetahui komparasi pendapat antara keduanya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (*library research*), adapun metode pendekatan yaitu normatif dan komparasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, mazhab Syafii tidak memakruhkan pemakaian sandal di area pemakaman, sementara mazhab Hambali memakruhkan pemakaian sandal karena dianggap dapat mengurangi adab dan khusyuk, kecuali dalam

keadaan beruzur atau adanya kebutuhan. *Kedua*, komparasi pendapat antara keduanya adalah sependapat dalam sisi kebolehan pemakaian sandal, Mazhab Syafii membolehkan dalam kondisi apapun, adapun Mazhab Hambali hanya dalam kondisi beruzur, kedua mazhab ini juga sependapat bahwa pemakaiannya tidak sampai haram, adapun perbedaan pendapat antara kedua mazhab ini terjadi karena keduanya memiliki hukum dan pemahaman yang berbeda dari segi penggunaan dalil. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur bagi dunia akademisi, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan memberikan pemahaman lebih dalam terkait pemakaian sandal di area pemakaman.

How to cite:

Muhammad Nabigh Rosyid, Mukran H Usman, Surahman Y Yatie, "Hukum Memakai Sandal di Area Pemakaman Perspektif Fikih Ibadah (Studi Komparasi Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 124-145. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2356.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan adab dan etika dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari urusan besar hingga hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam Islam adalah persoalan berpakaian dan berpenampilan, termasuk di dalamnya pemakaian sandal. Sandal bukan hanya sekadar kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki aturan dan adab dalam penggunaannya. Rasulullah saw. mengajarkan adab memakai sandal seperti mendahulukan kaki kanan ketika memakainya, dan mendahulukan kaki kiri ketika melepaskannya, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمَنِ. وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا. أَوْ لِيُخَلِّعْهُمَا جَمِيعًا. (رواه مسلم)¹

Artinya:

Jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah ia memulainya dengan yang kanan. Jika ia melepas (sandal), hendaklah ia memulainya dengan yang kiri. Hendaklah ia memakai (sandal) keduanya secara bersamaan, atau melepaskannya keduanya secara bersamaan. (H.R. Muslim).

Selanjutnya adab yang diajarkan Rasulullah saw. yakni, larangan memakai satu sandal. Karena tidak sepatasnya seorang muslim berjalan dengan satu sandal. Jika salah satu tali sandalnya putus, hendaknya tidak berjalan dengan sandal satu sandal, melainkan memperbaikinya terlebih dahulu. Dalam hadis Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُخَلِّعْهُمَا جَمِيعًا. (رواه مسلم)²

¹Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 3 (al-Qāhirah: Maṭba‘ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1364 H/1995 M), h. 1660.

²Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 3 h. 1660.

Artinya:

Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Hendaklah ia memakai keduanya (sandal) atau melepaskan keduanya. (H.R. Muslim).

Adab-adab dalam memakai sandal tersebut tidak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga ketika berada di tempat-tempat yang dimuliakan, seperti di area pemakaman. Salah satu aktivitas ibadah yang berkaitan erat dengan penggunaan sandal adalah mengiringi jenazah dan berziarah ke area pemakaman. Mengiringi jenazah hingga ke liang lahat merupakan salah satu hak seorang muslim atas muslim lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. (رواه مسلم)³

Artinya:

Apabila ia meninggal, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman). (H.R. Muslim).

Demikian pula, ziarah ke area pemakaman memiliki tujuan tertentu, seperti mendoakan orang yang telah meninggal dunia, mengambil pelajaran, menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia pada akhirnya akan mengalami kematian, meningkatkan ketaatan, serta memperdalam pemahaman terhadap agama yang dianut. Dalam hadis diriwayatkan:

عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَيِّئْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُؤُوهَا. (رواه مسلم)⁴

Artinya:

Buraidah ra. meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda: Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. (H.R. Muslim).

Hadis di atas menjelaskan tentang pelarangan ziarah kubur di awal Islam, kemudian Rasulullah saw. mensyariatkan ziarah kubur supaya manusia dapat mengambil pelajaran bahwasanya setiap manusia akan merasakan kematian. Ziarah ke area pemakaman merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat bulan Ramadhan ataupun Idul Fitri. Mereka berbondong-bondong datang untuk melakukan kegiatan ziarah kubur yang seolah-olah perbuatan tersebut pada waktu itu lebih utama. Padahal, pada hakikatnya ziarah kubur bisa dilakukan kapan saja, karena inti dari ziarah kubur sendiri adalah mengingat akan kematian agar setiap manusia mempersiapkan bekal dengan amal salih.⁵

Penggunaan sandal di area pemakaman saat ziarah merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat dalam pelaksanaan ziarah. Meskipun terlihat sebagai hal yang sederhana, tindakan tersebut menimbulkan perbedaan pandangan mengenai etika dan adab dalam menghormati tempat pemakaman. Sebagian kalangan memandang bahwa pemakaian sandal di area pemakaman kurang mencerminkan sikap penghormatan terhadap tempat tersebut dan penghuni kubur. Perbedaan persepsi ini mencerminkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai adab berziarah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam masih belum merata. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut agar memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai

³Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim* Juz 4 h. 1705.

⁴Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim* Juz 2 h. 612.

⁵Riana Nur Pratiwi, Nilai Etika dalam Tradisi Ziarah Kubur di Makam Pangeran Benowo Perspektif Max Scheler, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Uin Raden Mas Said, 2022), h. 25.

etika ziarah serta mendorong terciptanya kesadaran bersama dalam menjaga adab di area pemakaman.

Adapun faktor ataupun alasan-alasan yang tersendiri yang mengenai kasus pemakaian sandal ini, misalnya, kurangnya memahami adab yang seharusnya dipatuhi ketika berziarah, faktor lingkungan seperti cuaca dan tanah sehingga menganggap lebih nyaman memakai sandal, kebiasaan secara turun-temurun bagi kebanyakan masyarakat yang mana awalnya hanya mengikuti dan akhirnya menjadi suatu tradisi di kalangan umat Islam.⁶

Dari latar belakang yang telah diterangkan sebelumnya, tentunya permasalahan ini membutuhkan penjelasan khusus dari hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, terutama antara Mazhab Syafii yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia dan Mazhab Hambali yang mulai berkembang setelah Mazhab Syafii di Indonesia, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas pendapat para ulama terkait masalah ini dalam penelitian berjudul “Hukum Memakai Sandal di Area Pemakaman Perspektif Fikih Ibadah (Studi Komparasi Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)”.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dengan metode istinbātnya tentang hukum memakai sandal di area pemakaman, mengetahui komparasi pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang hukum memakai sandal di area pemakaman. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka ditetapkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dengan metode istinbatnya tentang hukum memakai sandal di area pemakaman?
2. Bagaimana komparasi pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang hukum memakai sandal di area pemakaman?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.⁷ Jenis penelitian ini menghasilkan data yang bisa digunakan untuk menganalisis peristiwa atau masalah yang terjadi di lingkungan kita. Menurut Mukhtar deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada waktu tertentu.⁸

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan normatif yaitu upaya memahami masalah yang diteliti berdasarkan kerangka ilmu yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.⁹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparasi yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian ini juga adalah penelitian yang dilakukan untuk

⁶Sulaiman Kadir, “Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)”. *Bustanul Fuqaha* 1 No. 3, Januari (2020): h. 4.

⁷Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009 M), h. 184.

⁸Mukhtar, *Metode Penelitian Deskripsi Kualitatif* (Jakarta: GP Pres Group, 2013 M), h. 10.

⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011 M), h. 33.

membandingkan suatu variable (objek penelitian), antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-sebabnya.¹⁰

Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini telah dilakukan oleh berbagai peneliti, di antaranya: Pertama, skripsi dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Ziarah Kubur di Makam Mbah Lancing (Kyai Baji) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen karya Fitriani Nurkhanayah. Hasil penelitian ini menyimpulkan nilai pendidikan akhlak yang ada pada tradisi ziarah kubur di makam Mbah Lancing memberikan dampak baik bagi kehidupan spiritual maupun sosial para peziarah. Dampak positif tersebut menjadi indikasi bahwa sejatinya tradisi ziarah kubur bukanlah sesuatu yang terlarang, selama praktik ini tidak melanggar *syar'ī*.¹¹ Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji secara komparasi hukum memakai sandal di area pemakaman menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali, sebagai bagian dari fikih ibadah yang berkaitan langsung dengan praktik ziarah kubur.

Kedua, skripsi dengan judul Studi Kritis Hadis Tentang Larangan dan Kebolehan Berjalan dengan Satu Sandal karya Ainul Azhari. Penelitian ini berfokus membahas analisis terhadap hadis-hadis yang bertentangan mengenai hukum berjalan dengan satu sandal.¹² Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu berfokus tentang hukum memakai sandal saat ziarah di area pemakaman.

Ketiga, jurnal yang berjudul Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam karya Nurhadi. Hasil penelitian berisi tentang pengertian, hikmah, tujuan, hukum, adab berziarah kubur.¹³ Adapun penelitian ini membahas tentang hukum memakai sandal di area pemakaman berdasarkan istinbat hukum Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dan mengkomparasikan pendapat keduanya.

PEMBAHASAN

Definisi Sandal

Sandal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya alas kaki yang dibuat dari kulit, karet, dan sebagainya.¹⁴ Sering digunakan untuk berbagai kegiatan santai di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Secara istilah, sandal adalah jenis alas kaki yang umumnya terbuka di bagian jari atau tumit. Bagian solnya disambungkan dengan tali atau sabuk yang berfungsi sebagai penahan pada area jari, punggung kaki, atau pergelangan, sehingga sandal tetap menempel meskipun terbuka di bagian atas dan depan kaki.¹⁵ Dalam konteks masa kini, sandal modern seperti sandal jepit, sandal selop atau sandal kulit terbuka masih tergolong dalam definisi ini, selama bentuk dan penggunaannya serupa dengan sandal tradisional.

¹⁰Muhajir, *Pendekatan Komperasi dalam Studi Islam* (2013 M), h. 44.

¹¹Fitriani Nurkhanayah, "Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Ziarah Kubur di Makam Mbah Lancing (Kyai Baji) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen", *Skripsi* (Purwokerto: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

¹²Ainul Azhari, "Studi Kritis Hadis Tentang Larangan dan Kebolehan Berjalan dengan Satu Sandal", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

¹³Nurhadi, "Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Jurnal al-'Adl* 12 No. 1, Januari 2019.

¹⁴Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1356.

¹⁵Fasfahael Sofhal Jamil, Peramalan Hasil Penjualan Sandal Menggunakan Metode Kalman Filter. *Zeta Math Journal*. Vol 2 No. 2, November 2016. h. 2.

Kata sandal berasal dari kata (صَنْدَلٌ) merupakan kata yang diambil dari bahasa persia (سَنْدَلٌ) yang berarti sandal kayu seperti *qabqāb* (bakiak). Kata ini kemudian digunakan dalam bahasa Arab sebagai sinonim dari *na'īl*.¹⁶ Adapun secara istilah di kalangan ulama, khususnya dalam pembahasan hadis dan fikih, makna sandal seringkali merujuk pada bentuk yang lebih spesifik sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat tentang sandal Rasulullah saw. Mulla 'Alī al-Qārī menjelaskan bahwa sandal yang dimaksud dalam banyak riwayat adalah sandal yang memiliki dua tali pengikat di bagian depan (dikenal dengan istilah *qibālān*), yang salah satu talinya berada di antara ibu jari dan jari telunjuk kaki.¹⁷

Adapun yang tidak termasuk dalam kategori sandal adalah *khuff*, yaitu alas kaki yang menutupi seluruh bagian kaki hingga mata kaki. Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī* menyebutkan bahwa *khuff* adalah sesuatu yang menutup kaki sampai mata kaki.¹⁸ Hal ini berbeda dengan sifat dasar sandal yang terbuka. Adapun sepatu yang sulit dilepaskan dianalogikan dengan hukum *khuff*. Namun, jika mudah melepaskannya masuk kategori hukum sandal, terutama dalam hal adab dan larangan pemakaiannya di area pemakaman.

Definisi Ziarah di Area Pemakaman

Islam telah mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa disyariatkan ziarah kubur untuk mengambil pelajaran dan mengingat kehidupan akhirat. Ziarah kubur terdiri dari kata ziarah dan kubur. Kata ziarah berasal dari kata bahasa arab "زَارَ - يَزُورُ - زِيَارَةٌ" yaitu menengok atau mengunjungi.¹⁹

Sedangkan kata kubur dari kata "القَبْرُ" dan bentuk jamaknya "قُبُورٌ" yang memiliki arti tempat dimakamkan manusia. Kata *maqābir* bentuk jamak dari masdar lafaz *al-Maqbar*, *al-Laiṣ* mengatakan *al-Maqbar* juga diartikan tempat pemakaman. Sehingga, makna *maqābir* merujuk pada area pemakaman yang terdiri dari banyak makam yang berkelompok.²⁰

Berdasarkan berbagai penjelasan definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa ziarah di area pemakaman adalah mengunjungi makam untuk mendoakan mereka yang telah wafat sekaligus menjadi pengingat bagi diri sendiri bahwa setiap manusia pada akhirnya akan mengalami kematian.

Adapun batasan lokasi yang termasuk dalam area pemakaman, secara umum dimulai dari gerbang atau pintu masuk yang menandai awal wilayah pemakaman. Batas ini memiliki peranan penting dalam penetapan sejumlah ketentuan fikih dan adab ziarah, seperti larangan memakai sandal atau melakukan aktivitas yang tidak mencerminkan penghormatan terhadap tempat tersebut.

¹⁶Rajab 'Abduljawwād Ibrāhīm, *al-Mu'jam al-'Arabī*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Āfāq al-'Arabiyyah, 1423 H), h. 289.

¹⁷Mulla 'Alī al-Qārī, *Jam' al-Wasā'il fi Syarhi al-Syamā'il*, Juz 1 (Mesir: al-Maṭba'ah al-Syarafiyah, t.th.), h. 129.

¹⁸Muwafiquddīn Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 1 (Cet. III; Riyadh: Dār 'Alam al-Kutub, 1417H/1997M), h. 214.

¹⁹Ahmad bin fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 3 (Kairo: Dār al-fikr, 1399 H/1979 M), h. 40.

²⁰Muhammad ibn Mukram, *Lisān al-'Arab*, Juz 5 (Beirut: Dār Sādir, 2005 M), h. 67.

Hukum Ziarah di Area Pemakaman

Pada awalnya ziarah kubur dilarang Rasulullah saw. karena umat Islam saat itu masih baru meninggalkan masa jahiliyah dan keimanan mereka belum kokoh. Namun setelah akidah mereka menguat dan pemahaman Islam mereka membaik, Rasulullah saw. pun memperbolehkan ziarah kubur.²¹ Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا.²²

Artinya:

Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka (sekarang) ziarahilah. Namun, janganlah kalian mengucapkan perkataan yang batil (tidak pantas). (H.R. Ahmad).

Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-Hujr* dalam hadis adalah ucapan yang batil.²³ Larangan Rasulullah saw. terhadap ziarah kubur pada awalnya disebabkan oleh kuatnya pengaruh kebiasaan jahiliyah saat itu, sehingga dikhawatirkan orang-orang akan mengucapkan perkataan batil ketika berziarah. Namun, setelah prinsip-prinsip syariat telah tertanam kuat, hukum-hukum Islam telah kokoh, dan ajaran-ajarannya sudah dikenal luas oleh masyarakat, Rasulullah saw. membolehkan ziarah kubur, dengan tetap mengingatkan agar tidak mengucapkan hal-hal yang batil.²⁴

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa ziarah kubur diperbolehkan di dalam Islam. Hal ini juga yang menjadi anjuran (*mustahab*) bagi laki-laki berziarah kubur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Buraidah bin al-Huṣaib ra. sebelumnya.

Adapun ziarah kubur pada zaman Rasulullah saw. bagi wanita dilarang disebabkan akan menimbulkan kesedihan yang mendalam, sulit menerima takdir Allah Swt., suka meraung-raung, teriak-teriak dan melakukan hal-hal *bidah* yang Allah Swt. haramkan untuk dilakukan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ. (أخرجه الترمذي)²⁵

Artinya:

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. (H.R. al-Tirmizī).

Hadis di atas menjelaskan larangan ini ditujukan kepada wanita yang sering dan berlebihan dalam berziarah kubur dan berulang-ulang tanpa adab, bukan secara mutlak melarang ziarah kubur. Ini menjadi dasar bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa ziarah kubur boleh bagi wanita selama menjaga adab-adab berziarah dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian datang hadis dari Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa wanita boleh berziarah kubur dengan *rukhsah* (keringanan). Sebagaimana hadis dari Anas ra.:

²¹Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 5 (Kairo: Idārah al-Tibā'ah al-Muniriyyah, 1334 H), h. 310.

²²Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Juz 38 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H), h. 156. (diṢaḥīḥkan oleh Syu'aib al-Arna'ūt).

²³Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 5 h. 310.

²⁴Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 5 h. 310.

²⁵Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M), h. 362. (diṢaḥīḥkan oleh al-Baghawī).

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ وَهْيَ تَبْكِي فَقَالَ: اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي. (رواه البخاري)²⁶

Artinya:

Anas ra. meriwayatkan: Nabi saw. melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi sebuah kubur, lalu beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. (H.R. Bukhārī).

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Rasullullah saw. menyetujui tindakan wanita yang dilihatnya sedang berziarah kubur, hal ini juga menyatakan bolehnya wanita berziarah kubur selama menjaga adab-adab berziarah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ‘Ā’isyah ra.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَمَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ قَدْ هَمَى، ثُمَّ أُمِرَ بِزِيَارَتِهَا. (رواه لحاكم)²⁷

Artinya:

‘Abdullāh bin Abī Mulaikah ra. berkata, Suatu hari aku jumpai ‘Ā’isyah ra. datang dari kuburan, lalu kutanya: Wahai Ummul Mukminin, dari manakah engkau? ia menjawab: Dari kuburan ‘Abd al-rahmān bin Abī Bakr ra. Lalu kutanya lagi: Bukankah dahulu Rasulullah saw. telah melarang menziarahi kubur? ‘Ā’isyah menjawab: Benar, dahulu beliau (Nabi) pernah melarang, namun kemudian beliau memerintahkan untuk menziarahinya. (H.R. Al-Ḥākim).

Selain hal tersebut, dibolehkan ziarah ke kubur orang yang meninggal tidak dalam Islam (kafir), namun hanya dilakukan semata-mata untuk mengingat kematian.²⁸ Hal ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: زَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ، وَقَالَ: اسْتَأذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأذَنْتُ فِي أَنْ أُرْوَرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي. (رواه مسلم)²⁹

Artinya:

Abū Hurairah ra. meriwayatkan: Rasulullah saw. menziarahi kuburan ibunya, lalu menangis yang menyebabkan orang di sekelilingnya ikut menangis. Maka beliau berkata: “Aku memohon izin kepada Allah Swt. supaya aku diperkenankan memohonkan ampun bagi ibuku, maka tidak diizinkan-Nya. Lalu aku mohon izin untuk berziarah ke kuburnya, maka diizinkan untuk menziarahinya”. (H.R. Muslim).

²⁶Muhammad Ibn Isma‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 1414 H/1993 M), h. 422.

²⁷‘Abdullāh al-Ḥākim al-Naisābūrī, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1441 H), h. 532. (diṢaḥīḥkan oleh al-Ḥākim).

²⁸Zakariā al-Ansārī, *Asnā al-Maṭālib*, Juz 1 (Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.), h. 312.

²⁹Abu Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 h. 671.

Dengan demikian terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil dari menziarahi kuburan orang yang meninggal tidak dalam Islam; larangan memohonkan ampun bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, bolehnya mengunjungi makam kedua orang tua yang tidak beragama Islam, boleh menangis selama tidak menimbulkan kesedihan yang mendalam ketika berada di pemakaman, dan ziarah kubur mengingatkan kepada kematian dan akhirat.

Tata Cara Ziarah di Area Pemakaman

Segala bentuk amalan yang tidak memiliki landasan dari Al-Qur'an maupun sunah dianggap tidak diterima atau tertolak. Dalam hal ini, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk mentaati Allah Swt. serta mentaati Rasulullah saw., sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Ālī 'Imrān/3: 32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ.

Terjemahnya:

Katakanlah: Taatilah Allah Swt. dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah Swt. tidak menyukai orang-orang kafir.³⁰

Ayat tersebut mengandung makna bahwa siapa pun yang menyimpang atau menentang perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya, berarti telah melakukan tindakan kekefuran terhadap keduanya. Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang kufur. Dalam ayat lain, Allah Swt. juga memberikan perintah kepada hamba-hamba-Nya agar senantiasa mengikuti segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Q.S al-Ḥasyr/59: 7.

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Sebaliknya, apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.³¹

Pada ayat yang di atas mengandung makna bahwa setiap perintah yang berasal dari Rasulullah saw. wajib untuk ditaati, sedangkan setiap larangan darinya harus dihindari oleh umat Islam. Rasulullah saw. telah mencontohkan tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan syariat yang harus dilakukan oleh orang yang ingin berziarah kubur.

Adapun di antara tata cara ziarah kubur yang disyariatkan sebagai berikut:

1. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin.

Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada umatnya yang berziarah kubur, dengan mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا
وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.³²

Artinya:

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017 M), h. 54.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 546.

³²Abu Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 671.

Keselamatan semoga terlimpahkan kepada kalian, wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, sesungguhnya kami *in syā`allāh* segera menyusul kalian. Kalian telah mendahului kami, dan kami akan mengikuti kalian. Kami memohon kepada Allah agar memberi keselamatan kepada kami dan juga kepada kalian. (H.R. Muslim).

Doa tersebut dianjurkan saat melewati area pemakaman atau melakukan ziarah kubur, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. membacanya ketika mengunjungi pemakaman.³³

2. Tidak diperkenankan duduk atau bersandar di atas kuburan dan salat menghadap kubur.

Hal ini berdasarkan riwayat dari Abū Hurairah ra.: Rasulullah saw. bersabda:

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حِمْرَةٍ فَتُحْرَقَ ثِيَابُهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ. (رواه مسلم)³⁴

Artinya:

Seandainya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api hingga bara api itu membakar pakaiannya sampai mengenai kulitnya itu adalah lebih baik daripada duduk di atas kuburan. (H.R. Muslim).

Demikian juga hadis dari Abū Marṣad ra. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda:

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا. (رواه مسلم)³⁵

Artinya:

Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan melakukan salat ke arahnya. (H.R. Muslim).

Hadis di atas menunjukkan bahwa duduk atau bersandar di atas kuburan dan salat menghadap kubur termasuk dosa besar karena ancamannya yang keras. Adapun Ibnu Qudāmah memakruhkan duduk di atas atau bersandar di kuburan,³⁶ berdasarkan hadis Abū Hurairah ra. dan Abū Marṣad ra. yang disebutkan sebelumnya.

‘Abdu al-‘Azīz bin ‘Abdillāh bin Bāz berkata dalam kitabnya *Majmū’ Fatāwā*:

أَمَّا الْقُعُودُ عَلَيْهَا فَهُوَ امْتِهَانٌ لَهَا، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، كَمَا لَا يَجُوزُ الْبَوْلُ عَلَيْهَا وَالتَّعَوُّطُ عَلَيْهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِهَانَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مُحْتَرَمٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، لَا يَجُوزُ أَنْ يُدَاسَ قَبْرٌ.³⁷

Artinya:

Duduk di atas kuburan dikategorikan sebagai bentuk tindakan yang merendahkan kehormatan penghuni kubur, maka tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Larangan ini juga mencakup perbuatan lain yang sejenis, seperti buang air kecil maupun buang air besar di atasnya, yang secara etika dan hukum dipandang sebagai bentuk penghinaan. Islam menempatkan kehormatan seorang muslim

³³Muwafaq al-dīn Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3 h. 516.

³⁴Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 667.

³⁵Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 668.

³⁶Muwafaq al-dīn Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3 h. 440.

³⁷Abdul ‘Azīz bin ‘Abdillāh bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 5 (Riyadh: Ri’āṣah Idārah al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Ifṭā’, 1431 H), h. 187.

sebagai sesuatu yang harus dijaga, baik ketika ia masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sebab itu, kuburan tidak boleh diinjak.

3. Tidak berjalan di atas kuburan.

Hal ini berdasarkan dalam hadis bahwa Rasulullah saw. memakruhkan berjalan di atas kuburan. Sebagaimana hadis dari ‘Uqbah bin ‘Āmir ra.:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَحْصِفَ نَعْلِي بِرَجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ. (رواه ابن ماجه)³⁸

Artinya:

‘Uqbah bin ‘Āmir ra., meriwayatkan: Rasulullah saw. bersabda: Sungguh, berjalan di atas bara api, atau di atas pedang, atau menjahit sandalku dengan kakiku sendiri, lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang Muslim. (H.R. Ibnu Mājah).

Ibnu Qudāmah di dalam kitab *al-Mugnī* mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa berjalan di atas kuburan seorang muslim makruh.³⁹ Bahkan Rasulullah saw. lebih rela menanggung kesakitan berat daripada melakukannya.

4. Tidak menghadap ke arah kubur saat berdoa untuk penghuni kubur, melainkan menghadap ke arah kiblat.

Rasulullah saw. melarang salat menghadap ke kubur. Sementara doa adalah inti dan ruh dari salat, sebagaimana telah diketahui, maka ia mendapatkan hukum yang sama dengan salat. Hal ini didasari hadis dari ‘Abdullāh bin Zaid ra.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِءَاءَهُ. (رواه البخاري)⁴⁰

Artinya:

‘Abdullāh bin Zaid ra. meriwayatkan: Rasulullah saw. keluar menuju tempat salat (tanah lapang) untuk memohon hujan (salat istiska), maka beliau pun berdoa dan memohon hujan, kemudian menghadap ke kiblat dan membalikkan selendangnya. (H.R. Bukhārī).

Ketika mendoakan orang yang telah wafat, agar menghadap ke kiblat, bukan ke arah kubur. Rasulullah saw. pun selalu menghadap kiblat ketika berdoa, seperti dalam peristiwa salat istiska, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari ‘Abdullāh bin Zaid ra.

5. Tidak mencela orang-orang yang telah meninggal.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan ‘Ā`isyah ra.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا. (رواه البخاري)⁴¹

Artinya:

³⁸Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ihyā’, 1436 H/2014 M), h. 499. (disahihkan oleh al-Albānī).

³⁹Muwafaq al-dīn Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3 h. 516.

⁴⁰Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣahih al-Bukhārī*, Juz 5 h. 2335.

⁴¹Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣahih al-Bukhārī*, Juz 1 h. 470.

‘Aisyah ra. meriwayatkan: Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah wafat, karena mereka telah menghadapi (balasan) atas apa yang telah mereka perbuat. (H.R. Bukhārī).

Hadis ini menunjukkan larangan mencela orang meninggal jika tidak ada keperluan, dan mencela orang meninggal menyakitkan bagi keluarganya yang masih hidup, serta merupakan bentuk gibah terhadap mayit. Adapun menurut Ibn Hajar al-‘Asqalānī bahwa orang meninggal yang dikenal sebagai pelaku maksiat atau kebidahan, boleh disebutkan kesalahannya dalam rangka peringatan atau pembelajaran.⁴²

6. Tidak meminta pertolongan kepada penghuni kubur.

Memohon pertolongan dari sesuatu yang diinginkan merupakan bentuk ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Swt. Apabila seseorang mengarahkan bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah Swt., maka hal itu tergolong perbuatan syirik. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Jin/72: 18.

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.

Terjemahnya:

Maka, janganlah menyembah apa pun bersamaan dengan (menyembah) Allah.⁴³

Ziarah kubur merupakan salah satu amalan sunah yang sangat dianjurkan dalam Islam, khususnya apabila dilakukan ke makam orang tua, saudara, atau kerabat. Meskipun demikian, ibadah ini tidak ditentukan oleh waktu tertentu. Sebagai ibadah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Swt. sehingga dianjurkan untuk berziarah kubur sesuai dengan tata cara ziarah kubur yang telah dicontohkan Rasulullah saw.

Pendapat Mazhab Syafii dan Metode Istinbatnya Tentang Hukum Memakai Sandal di Area Pemakaman

Menjaga adab dan penghormatan terhadap penghuni kubur adalah bagian penting dari tata cara berziarah. Salah satu aspek tersebut terkait dengan pemakaian sandal di area pemakaman. Berbagai pandangan fiqih membahas secara rinci hukum memakai sandal di makam, termasuk dari Mazhab Syafii yang menetapkan hukum ini berdasarkan prinsip-prinsip fikih tertentu.

1. Pendapat Mazhab Syafii Tentang Hukum Memakai Sandal di Area Pemakaman

Menurut pandangan dari Mazhab Syafii bahwa memakai sandal di area pemakaman adalah tidak makruh (dibolehkan), sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*:

المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشي في المقابر بالتعلين والحقين ونحوهما.⁴⁴

Artinya:

Pendapat yang masyhur dalam mazhab kami: tidak makruh berjalan di area pemakaman dengan menggunakan alas kaki atau terompah dan yang sejenis dengannya.

Dari pernyataan ini Imam al-Nawawi menjelaskan tentang berjalan dengan mengenakan sandal ketika memasuki area pemakaman. Beliau menjelaskan bahwa yang masyhur dalam mazhab kami (Mazhab Syafii) yaitu tidaklah makruh memakai sandal

⁴²Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī*, Juz 3 (Beirut: Maktabah al-Salafī, 1379 H), h. 259.

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 573.

⁴⁴Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 5, h. 312.

atau *khuff* (sepatu) ketika memasuki area pemakaman. Yang menegaskan seperti ini adalah Imam al-Khattābī dari ulama Syāfi'iyah, juga disampaikan oleh al-'Abdarī dan ulama Syafii lainnya. Hal ini dinukil oleh al-'Abdarī dari pendapat Syāfi'iyah dan mayoritas atau kebanyakan ulama.⁴⁵

Sementara itu Zakariyyā al-Anṣārī dari Mazhab Syafii juga berpendapat di dalam kitab *Asnā al-Maṭālib*:

وَمَشْيُ أَيِّ وَلَا بَأْسَ بِمَشْيِ مُتَنَعِلٍ بِمُفْبِرَةٍ.⁴⁶

Artinya:

(berjalan): maksudnya tidak mengapa seseorang berjalan (dengan memakai alas kaki) di dalam pemakaman.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syafii berpendapat tidaklah makruh memakai sandal di area pemakaman. Konsistensi antara pendapat Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū'* dengan Zakariyyā al-Anṣārī dalam *Asnā al-Maṭālib* menunjukkan bahwa hukum ini adalah pandangan yang dipegang dalam Mazhab Syafii.

2. Metode Istinbat Mazhab Syafii

Istinbat merupakan metode yang digunakan oleh ahli fikih (fakih) untuk menggali dan menetapkan dalil-dalil hukum yang menjadi dasar dalam merumuskan suatu ketetapan hukum sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.⁴⁷ Istinbat erat kaitannya dengan usul fikih, karena usul fikih dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum dalam sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan sunah.⁴⁸ Para ulama sepakat bahwa sumber hukum yang dapat diambil manfaatnya secara praktis harus merujuk kepada empat sumber hukum secara berurutan, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmak dan kiyas.

Adapun istinbat hukum yang digunakan Mazhab Syafii dalam menentukan pendapatnya tentang memakai sandal di area pemakaman mengacu pada hadis riwayat Anas Ibn Mālik ra.:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبَدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيَقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ؟، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصْبِيحُ صَيْحَةً، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. (رواه البخاري)⁴⁹

Artinya:

⁴⁵Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 5 h. 312.

⁴⁶Zakariyyā al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib*, Juz 1 h. 328.

⁴⁷Muhammad Rawas Qalāji, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* (Cet. II; Dār al-Nafāis li al-Tibā'ah, 1408 H/1998 M), h. 65.

⁴⁸Ali Ahmad Muḥammad, *Dirasāh fi Uṣūl al-Fiqh* (Cet. III; Madinah: Majallāt Jām'iah al-Islāmiyah, 1401 H/1981 M), h. 122.

⁴⁹Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 h. 448.

Anas ra. meriwayatkan dari Nabi saw. beliau bersabda, "Jika mayit sudah dibaringkan di dalam kuburnya, lalu ia ditinggalkan, dan orang-orang yang mengantarnya pergi, hingga ia benar-benar mendengar suara hentakan (keras) sandal mereka, dia akan didatangi oleh dua sosok malaikat. Kedua malaikat itu mendudukannya dan bertanya kepadanya, 'Apa yang pernah kamu katakan tentang orang ini, Muhammad saw. ?' "Adapun orang yang beriman akan menjawab: "Aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan utusan-Nya", maka dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempat tinggalmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan tempat tinggal di surga". Nabi bersabda, "Saat itu, dia melihat keduanya (surga dan neraka)". Adapun orang kafir atau munafik akan berkata, Aku tidak tahu, aku dulu hanya mengatakan tentangnya sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang. Maka dikatakan, Engkau tidak tahu dan tidak mau membaca ?!. Kemudian ia dipukul dengan palu besi di antara kedua telinganya. Maka, ia pun berteriak sekeras-kerasnya yang didengar oleh apa yang di dekatnya selain jin dan manusia. (H.R. Bukhāri).

Sementara itu, Mazhab Syafii juga mengacu pada hadis riwayat Barrā' ibn 'Āzib ra. Rasulullah saw. bersabda:

وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ حَقْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ.⁵⁰

Artinya:

Hingga ia benar-benar mendengar suara hentakan (lembut) sandal mereka ketika mereka berpaling pergi. (H.R. Abū Dāwūd).

Hal menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah saw. tetap menggunakan sandal ketika meninggalkan area pemakaman, dan hal tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah saw. Bahkan, Rasulullah saw. secara jelas menyebutkan suara sandal tersebut dengan nada persetujuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sandal tidak makruh (dibolehkan), termasuk setelah proses penguburan selesai. Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mugnī* mengatakan hadis Anas Ibn Mālik ra. bahwa Nabi Saw. hanya mengabarkan mayit mendengar suara sandal mereka tidak meniadakan kemakruhan. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan itu memang terjadi dari para sahabat. Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai pemakaian sandal dan dilakukannya oleh para sahabat, meskipun perbuatan itu makruh.⁵¹

Disebutkan pula dalam hadis sahih dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melaksanakan salat dengan mengenakan sandalnya. Maka hal ini dapat diqiyaskan dengan diperbolehkan masuk ke dalam masjid dengan memakai sandal, maka lebih utama lagi kebolehan memakainya di pemakaman, karena masjid merupakan tempat yang lebih suci dan mulia, sehingga jika penggunaan sandal dibolehkan di sana, maka kebolehan tersebut berlaku pula bahkan dengan alasan yang lebih kuat di tempat yang kurang kesuciannya secara hukum, seperti pemakaman.⁵²

Pendapat Mazhab Hambali dan Metode Istinbatnya Tentang Hukum Memakai Sandal di Area Pemakaman

⁵⁰Abī Dāud Sulaimān bin al-As'as al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.), h. 239. (diṣahḥkan oleh al-Albānī).

⁵¹Muwafaq al-dīn Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3 h. 515.

⁵²Al-Ḥusain al-Maghribī, *al-Badr al-Tamām*, Juz 10 (Cet. I; Mesir: Dār Hijr, t.th.), h. 184.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam ziarah di area pemakaman yaitu pemakaian sandal di area pemakaman. Berbagai mazhab fikih memberikan pandangan yang terperinci mengenai hal ini, termasuk Mazhab Hambali dalam menetapkan pendapatnya.

1. Pendapat Mazhab Hambali Tentang Hukum Memakai Sandal di Area Pemakaman
Menurut pandangan Mazhab Hambali bahwa memakai sandal di area pemakaman adalah dimakruhkan, sebagaimana yang di jelaskan di dalam kitab *al-'Inṣāf fī Ma'rifāt al-Rājiḥ min al-Khilāf*:

وَكْرَاهَةُ الْمَشْيِ فِي الْمَقَابِرِ بِالتَّغْلِيْنِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.⁵³

Artinya:

Makruhnya berjalan di pemakaman dengan mengenakan dua sandal adalah termasuk kekhususan dalam mazhab (Hambali).

Sementara itu, Mazhab Hambali juga berpendapat di dalam kitab *al-Iqnā' fī fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*:

وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ بِالتَّغْلِ فِيهَا حَتَّى التُّمَشِكُ، لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا، لَا بِحُفٍّ، وَيُسْنُ خَلْعُ التَّغْلِ إِذَا دَخَلَهَا إِلَّا لِحَوْفِ نَجَاسَةٍ أَوْ شَوْكٍ وَنَحْوِهِ.⁵⁴

Artinya:

Dimakruhkan berjalan di dalam pemakaman dengan memakai sandal, termasuk juga alas kaki jenis al-Tumusyku, karena ia merupakan salah satu jenis dari sandal. Adapun *khuff* (sepatu tertutup) tidak termasuk dalam larangan ini, sehingga tidak dimakruhkan menggunakannya. Disarankan untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki area pemakaman, kecuali apabila terdapat alasan *syar'ī* yang sah, seperti kekhawatiran terkena najis, duri, atau gangguan sejenis lainnya.

Kemudian pendapat mazhab Hambali ini juga diperkuat di dalam kitab *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*:

وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ بِالتَّغْلِ فِيهَا، أَي: فِي الْمَقْبَرَةِ، لِأَنَّ خَلْعَ التَّغْلِيْنِ أَقْرَبُ إِلَى الْحُشْوَعِ، وَرِيَّ أَهْلِ التَّوَضُّعِ، وَاحْتِرَامِ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ.⁵⁵

Artinya:

Dimakruhkan berjalan dengan memakai sandal di dalamnya, yaitu di pemakaman, karena melepaskan sandal lebih mendekatkan kepada sikap khusyuk, merupakan penampilan orang-orang yang rendah hati, dan merupakan bentuk penghormatan terhadap kaum muslimin yang telah wafat.

Syaikh 'Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin Bāz berkata dalam kitabnya *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*:

⁵³Alauddīn Abu Al Hasan Ali bin Muhammad Bin Sulaiman bin Ahmad Al-Mardawī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifāt al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Sunnah al-Muhammadiyah, 1374H/1955 M), h. 550.

⁵⁴Abū al-Najā Syarifuddīn Mūsā al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1431 H), h. 234.

⁵⁵Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūfī, *Kasysyāful al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* (Cet. I; Riyadh: Wizārah Al-'Adl, 1421 H/2000 M), h. 141.

يُكْرَهُ الْمَجِيءُ إِلَى الْمَقْبَرَةِ بِالنِّعَالِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ، إِذَا كَانَ فِي الْمَقْبَرَةِ شَوْكٌ، أَوْ الشَّمْسُ حَارَّةً فِي وَقْتِ الشَّمْسِ، فَلَا بَأْسَ، أَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ الْمَشْيُ عَلَيْهَا.⁵⁶

Artinya:

Dimakruhkan datang ke pemakaman dengan memakai sandal kecuali jika ada kebutuhan, seperti terdapat duri di area pemakaman, atau cuaca sangat panas saat matahari terik, maka tidak mengapa. Namun jika tanpa ada kebutuhan, maka dimakruhkan berjalan di makam dengan memakai sandal.

Syaikh al-'Usaimīn di dalam kitabnya *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Faḍīlah* berkata:

المَشْيُ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنِّعَالِ خِلَافُ السُّنَّةِ، وَالْأَفْضَلُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ إِذَا مَشَى بَيْنَ الْقُبُورِ، إِلَّا لِحَاجَةٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَقْبَرَةِ شَوْكٌ، أَوْ شِدَّةُ حَرَارَةٍ، أَوْ حَصَى يُؤْذِي الرَّجُلَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

57

Artinya:

Berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal adalah bertentangan dengan sunah. Yang lebih utama bagi seseorang adalah melepaskan sandalnya ketika berjalan di antara kuburan, kecuali jika ada kebutuhan, seperti jika terdapat duri di pemakaman, atau cuaca yang sangat panas, atau kerikil yang bisa menyakiti kaki. Maka dalam kondisi itu, tidak mengapa memakai sandal dan berjalan dengannya di antara makam.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa memakai sandal di area pemakaman hukumnya makruh akan tetapi disunahkan melepaskan sandal ketika di area pemakaman. Adapun alasan Mazhab Hambali memakruhkan pemakaian sandal ini karena di dalamnya dianggap mengurangi adab dan sikap khushyuk, terdapat unsur kesombongan, tidak mencerminkan penampilan orang-orang yang rendah hati, dan tidak menunjukkan bentuk penghormatan terhadap kaum muslimin yang telah wafat. Sedangkan alasan Mazhab Hambali membolehkan *khuff* karena melepaskannya adalah sulit (merepotkan). Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau apabila hendak keluar untuk (mengantar) jenazah, beliau justru memakai kedua *khuff*-nya, meskipun beliau juga memerintahkan untuk melepas sandal. Adapun kebolehan pemakaiannya, apabila terdapat alasan *syar'ī* yang sah, seperti kekhawatiran terkena najis, duri, atau gangguan sejenis lainnya.⁵⁸

2. Metode istinbat Mazhab Hambali

Istinbat hukum yang dilakukan Mazhab Hambali dalam menentukan pendapatnya tentang memakai sandal di area pemakaman berdasarkan hadis dari Basyīr ibn al-Khaṣāṣīyah ra.:

⁵⁶ Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin Bāz, *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb* (Cet. I; Riyadh: Idārah Majallāt al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1427 H/2007 M), h. 176.

⁵⁷ Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Usaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Faḍīlah* (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1413 H), h. 202.

⁵⁸ Muwafaq al-dīn Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 515.

عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَيْكٍ، عَنْ بَشِيرٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: زَحْمٌ، قَالَ: بَلْ، أَنْتَ بَشِيرٌ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ حَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ حَيْرًا كَثِيرًا وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السَّبْيَيْنِ، وَيْحَكَ أَلْقِ سَبْيَتَيْكَ. فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا. (رواه أبي داود)⁵⁹

Artinya:

Basyir bin Nahik meriwayatkan, dari Basyir, pelayan Rasulullah saw. yang di masa Jahiliyah bernama Zahm bin Ma'bad, lalu ia berhijrah kepada Rasulullah saw., beliau bersabda; "Siapakah namamu?", Basyir menjawab, "(namaku) Zahm". Lalu beliau bersabda; "Bukan, tapi namamu Basyir". Basyir berkata, 'Ketika aku berjalan (mengikuti) Rasulullah saw. melewati tempat pemakaman orang-orang musyrik', beliau bersabda; "Mereka ini telah luput dari kebaikan yang banyak sekali". Beliau mengulangi sabdanya sebanyak tiga kali. Kemudian, ketika beliau melewati tempat pemakaman orang-orang Islam, beliau bersabda: "Sungguh, mereka telah menemukan kebaikan yang banyak sekali". Ketika Rasulullah saw. melihat-lihat, tiba-tiba ada seorang laki-laki berjalan dengan memakai sandal di kuburan. Maka beliau bersabda, "Wahai orang yang mengenakan sandal, celakalah kamu! Lepaskanlah kedua sandalmu". (Mendengar suara ini), laki-laki itu melihat (kearah sumber suara), ketika ia tahu (sumber suara itu berasal dari) Rasulullah saw., maka laki-laki tersebut melepas dan melemparkan kedua sandalnya. (H.R. Abū Dāwūd).

Hadis ini menunjukkan pentingnya adab di pemakaman. Rasulullah saw. menegur seseorang yang berjalan di antara kuburan dengan sandal, lalu memintanya untuk melepasnya. Ini menjadi dasar bahwa memakai sandal di area kuburan makruh tanpa kebutuhan, namun boleh jika ada uzur seperti adanya duri, najis atau gangguan jenis lainnya. Hadis ini juga mencerminkan kepedulian Rasulullah saw. terhadap penghormatan kepada orang yang telah wafat, serta ketaatan para sahabat terhadap perintah beliau.

Ibnu Qudāmah di dalam kitab *al-Mugnī* mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa melepas sandal di pemakaman adalah perbuatan yang disunahkan. Karena itu, memakai sandal saat berjalan di area pemakaman dianggap makruh, yaitu sebaiknya dihindari meskipun tidak sampai haram.⁶⁰ Namun, Mazhab Syafii menjawab hadis Nabi saw. yang memerintahkan melepas sandal dengan dua jawaban: *pertama*, hal tersebut tidak disukai Nabi saw. dikarenakan sandal tersebut disamak, dan itu adalah sandal orang-orang yang bermewah-mewahan. Maka, Nabi saw. melarangnya karena ada kesombongan di dalamnya. Sedangkan, Nabi saw. sangat suka jika seseorang memasuki

⁵⁹Abū Dāwūd al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1431 H), h. 217. (dihaskan oleh al-Albānī).

⁶⁰Muwafaq al-dīn Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 515.

area pemakamana dengan sikap rendah hati dan khusyuk. *Kedua*, ada kemungkinan sandal tersebut mengandung najis.⁶¹

Adapun *al-Sibtiyyah* merupakan sandal yang tidak ada bulu padanya. Abu‘Amr berkata: “Sandal *sibtiyyah* adalah sesuatu yang disamak dengan *qarazh* (yang dipakai untuk menyamak kulit)”.⁶² Sehingga dapat disimpulkan *sibtiyyah* merupakan sandal dari kulit yang disamak dan ciri utamanya adalah tidak berbulu dan merupakan salah satu jenis sandal.

Meskipun memakai sandal dapat memberikan kemaslahatan berupa kenyamanan dan perlindungan dari kotoran, namun potensi munculnya kemudharatan seperti kurangnya adab, unsur kesombongan, serta sikap yang tidak menghormati penghuni kubur perlu lebih diutamakan untuk dihindari. Hal ini sejalan dengan prinsip kaidah fikih, yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.⁶³

Artinya:

Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Dengan demikian, tindakan melepas sandal dipandang sebagai langkah pencegahan untuk menjaga adab, sikap khusyuk dan penghormatan bagi penghuni kubur. Sehingga hukum makruh yang disandarkan pada konteks ini merupakan wujud penerapan kaidah fikih yang lebih mengedepankan pencegahan kerusakan daripada sekadar meraih manfaat pribadi.

Komparasi Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali Tentang Hukum Memakai Sandal di Area Pemakaman.

Tabel 1. Komparasi Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

No	Komparasi	Mazhab Syafii	Mazhab Hambali
1	Pendapat	Mazhab Syafii berpendapat bahwa tidak makruh (dibolehkan) untuk memakai sandal di area pemakaman.	Mazhab Hambali berpendapat bahwa memakai sandal di area pemakaman hukumnya makruh, akan tetapi disunahkan melepaskannya. Kecuali terdapat kebutuhan, seperti kekhawatiran terkena najis atau duri.
2	Dalil	قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوِّيَّ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.	فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السَّبْيَيْنِ، وَيْحَكَ أَلْقِ سَبْيَيْتِكَ. فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا

⁶¹Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 5 h. 312.

⁶²Muḥammad ibn Mukram, *Lisān al-‘Arab*, Juz 2 h. 36.

⁶³Muslim bin Muḥammad bin Majīd al-Dusarī, *al-Mumti‘ ft al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, (Cet I; Riyadh: Dār Zīdnī, 1428 H/2007 M), h. 253.

		وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ حَقِّقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ	فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا
3	Persamaan	Membolehkan untuk memakai sandal di area pemakaman dalam kondisi apapun. Tidak mengharamkan memakai sandal di pemakaman.	Hanya dibolehkan pemakaiannya dalam kondisi beruzur atau adanya kebutuhan. Tidak mengharamkan memakai sandal di pemakaman, Tapi memakruhkan.
4	Perbedaan	Beristinbat dengan hadis Anas bin Mālik ra. bahwa para sahabat Rasulullah saw. tetap menggunakan sandal ketika meninggalkan area pemakaman, dan hal tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah saw. Bahkan, Rasulullah saw. secara jelas menyebutkan suara sandal tersebut dengan nada persetujuan, dan hadis Barrā' ibn 'Āzib ra. dan kiyas yang berkenaan tentang berjalan di area pemakaman dengan sandal tidak makruh, sebagaimana tidak makruhnya memakai sandal saat masuk dan salat di dalam masjid. Sandal maupun <i>khuff</i> tidak dimakruhkan.	Beristinbat dengan hadis Basyīr ibn al-Khaṣāṣīyah ra. bahwa Rasulullah saw. menegur seseorang yang berjalan di antara kuburan dengan sandal, lalu memintanya untuk melepaskannya. Ini menjadi dasar bahwa memakai sandal di area kuburan makruh tanpa kebutuhan, dan membedakan: sandal dimakruhkan, tapi <i>khuff</i> tidak dimakruhkan.

Berdasarkan tabel komparasi di atas ada persamaan dan perbedaan antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang hukum memakai sandal di area pemakaman, kedua mazhab ini sependapat dalam sisi kebolehan pemakaiannya, meskipun Mazhab Hambali hanya dalam kondisi beruzur, mengingat hukum asalnya makruh jika tidak dalam kondisi tersebut, adapun Mazhab Syafii membolehkan dalam kondisi apapun. Kedua mazhab ini juga sependapat bahwa pemakaiannya tidak sampai haram.

Perbedaannya terletak penggunaan dalil hadis, Mazhab Syafii menggunakan hadis bahwa para sahabat Rasulullah saw. tetap menggunakan sandal ketika meninggalkan area pemakaman, dan hal tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah saw. Bahkan, Rasulullah saw. secara jelas menyebutkan suara sandal tersebut dengan nada persetujuan, dan kiyas yang berkenaan tentang berjalan di area pemakaman dengan sandal tidak makruh, sebagaimana tidak makruhnya memakai sandal saat masuk dan salat di dalam masjid, dan sandal maupun *khuff* tidak dimakruhkan. Sementara itu, Mazhab Hambali menggunakan hadis bahwa Rasulullah saw. menegur seseorang yang berjalan di antara kuburan dengan sandal, lalu memintanya untuk melepaskannya, dan membedakan antara: sandal dimakruhkan, tapi *khuff* tidak dimakruhkan.

Setelah membaca dan mengkaji, maka penulis lebih cenderung kepada Mazhab Hambali yang memakruhkan memakai sandal dan sunah melepaskan sandal di area pemakaman. Namun, dibolehkan memakai sandal didasari dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam mazhabnya seperti adanya kebutuhan seperti tanah panas, berbatu, najis atau penuh duri. Meskipun demikian, hukum memakai sandal tetap makruh dan tidak sampai pada derajat haram apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Begitu juga dengan metode *istinbāt* yang digunakan dalam mengambil dalil, hadis yang menjadi pegangan dalam *istinbat* hukumnya merupakan hadis yang riwayatnya hasan sahih oleh al-Albānī. Utamanya pada kondisi sekarang meskipun memakai sandal dapat memberikan kemaslahatan berupa kenyamanan dan perlindungan dari kotoran, namun potensi munculnya kemudaratan seperti kurangnya adab, serta sikap yang tidak menghormati penghuni kubur perlu lebih diutamakan untuk dihindari. Hal ini sejalan dengan prinsip kaidah fikih, yaitu *Dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ*. Sehingga melepaskan sandal di area pemakaman lebih mendekati kepada sikap khushyuk, merupakan penampilan orang-orang yang rendah hati, dan merupakan bentuk penghormatan terhadap kaum muslimin yang telah wafat dan lebih selamat dari perselisihan ulama. Oleh karena itu, pada kondisi tersebut pendapat Mazhab Hambali lebih cenderung digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama terkait hukum memakai sandal di area pemakaman. Mazhab Syafii berpendapat bahwa memakai sandal di area pemakaman hukumnya tidaklah makruh, Sehingga dibolehkan berjalan dengan sandal di area pemakaman tanpa larangan *syar'ī*. Sedangkan, Mazhab Hambali berpendapat bahwa memakai sandal di area pemakaman hukumnya makruh, karena dianggap mengurangi adab dan sikap khushyuk, unsur kesombongan, dan menunjukkan kurangnya penghormatan. Namun, jika ada kebutuhan *syar'ī* seperti tanah panas, berbatu, najis atau penuh duri, maka diperbolehkan. Maka dari itu, menurut mazhab Hambali, disunahkan melepaskan sandal saat berada di pemakaman selama tidak ada uzur.

Komparasi pendapat antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali terjadi karena kedua mazhab ini sependapat dalam sisi kebolehan pemakaiannya, meskipun Mazhab Hambali hanya dalam kondisi beruzur, mengingat hukum asalnya makruh jika tidak dalam kondisi tersebut, adapun Mazhab Syafii membolehkan dalam kondisi apapun. Kedua mazhab ini juga sependapat bahwa pemakaiannya tidak sampai haram. Dan perbedaannya terletak penggunaan dalil hadis, Mazhab Syafii menggunakan hadis bahwa para sahabat Rasulullah saw. tetap menggunakan sandal ketika meninggalkan area pemakaman, dan hal tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah saw. Bahkan, Rasulullah saw. secara jelas menyebutkan suara sandal tersebut dengan nada persetujuan, dan kiyas yang berkenaan tentang berjalan di area pemakaman dengan sandal tidak makruh, sebagaimana tidak makruhnya memakai sandal saat masuk dan salat di dalam masjid, dan sandal maupun *khuff* tidak dimakruhkan. Sementara itu, Mazhab Hambali menggunakan hadis bahwa Rasulullah saw. menegur seseorang yang berjalan di antara kuburan dengan sandal, lalu memintanya untuk melepasnya, dan membedakan antara: sandal dimakruhkan, tapi *khuff* tidak dimakruhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

- Aḥmad bin Fāris. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 3 Kairo: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Aḥmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, Cet I. Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H / 2001 M.
- Al-Ansarī, Zakariyyā. *Asnā al-Maṭālib*. Juz I. Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Fathu al-Bārī bi Sharḥ al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī*. Jilid 13. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1431 H.
- Al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs. *Kasysyāful al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Cet. I. Riyadh: Wizārat al-'Adl, 1421 H/2000 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'īl. *Ṣaḥih al-Bukhārī*. Cet. V. Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Dusari, Muslim bin Muḥammad bin Majid. *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Riyāḍ: Dār Zīdni, 1428 H/2007 M.
- Ibn Bāz, 'Abdullāh bin 'Abd al-rahmān. *Fatāwā Nūr 'Alā al-Darb*. Cet. I. Riyadh: Idārah Majallat al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1427 H/2007 M.
- Ibn Bāz, 'Abdullāh bin 'Abd al-rahmān. *Majmū' Fatāwā*. Riyadh: Ri'āsah Idārah al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 1431 H.
- Ibn Mukram, Muhammad. *Lisan al-'Arab*, Juz 10. Beirut: Dār Ṣādir, 2005 M.
- Ibrāhīm, Rajab 'Abd al-jawwād. *al-Mu'jam al-'Arabī*. Cet. I. Kairo: Dār al-Āfāq al-'Arabiyyah, 1423 H.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Cet. II; Jakarta: Almahirah, 2018 M.
- Al-Magribī, Al-Ḥusain. *al-Badr al-Tamām*. Cet. I. Mesir: Dār Hijr, t.th.
- Al-Maqdisī, Abū al-Najā Syaraf ad-Dīn Mūsā Al-Ḥajjāwī. *Al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Juz 4. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1431 H.
- Al-Maqdisī, Muwafiquddīn Ibnu Qudāmah. *Al-Mugnī*. Cet. III. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Al-Mardāwī, 'Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Sulaimān bin Aḥmad. *Al-Inṣāf fī Ma'rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*. Cet. I. Beirut: Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1374 H/1955 M.
- Muhajir. *Pendekatan dalam komperasi studi Islam*. 2013 M.
- Mukhtar. *Metode Penelitian Deskripsi Kualitatif*. Jakarta: GP Pres Group, 2013 M.
- Muḥammad, 'Alī Aḥmad. *Dirasāh fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. III. Madinah: Majallah Jāmi'ah al-Islāmīyah, 1401 H/1981 M.
- Al-Naisābūrī, 'Abdullāh al-Ḥākīm. *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1441 H.
- Al-Naisābūrī, Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I. al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, 2009 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Juz 5. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th.

- Qalāji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*. Cet. II. Damaskus: Dar al-Nafais li al-Tibā'ah, 1408 H/1998 M.
- Al-Qārī, Mulla 'Alī. *Jam 'al-Wasā'il fī Syarḥ al-Syamā'il*. Juz 1. Mesir: al-Maṭba'ah al-Syarafiyah, t.th.
- Al-Qazwiniī, Muḥammad Ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2. Beirut: Dar al-Iḥyā, 1436 H/2014 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 4. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1431 H.
- Sugono, Bambang. *Metodologi penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009 M.
- Al-Tirmizī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. I. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Al-Syarḥ al-Mumti'*. Cet. I. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1422 H.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Faḍīlah*. Riyadh: Dār al-Waṭan, 1413 H.

Jurnal

- Kadir, Sulaiman. "Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)". *Bustanul Fuqaha* 1 No. 3 (Januari 2020 M).
- Nurhadi, "Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Jurnal al-'Adl* 12 No. 1 (Januari 2019 M).

Skripsi

- Azhari, Ainul. Studi Kritis Hadis Tentang Larangan dan Kebolehan Berjalan dengan Satu Sandal. *Skripsi*, (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).
- Nurkhanayah, Fitriani. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Ziarah Kubur di Makam Mbah Lancing (Kyai Baji) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen", *Skripsi*, (Purwokerto: Program Studi Pendidikan Agama Islam, 2022).
- Pratiwi, Riana Nur. Nilai Etika dalam Tradisi Ziarah Kubur di Makam Pangeran Benowo Perspektif Max Scheler. *Skripsi*, (Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2022).